

KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI DI DESA CEMAGI KECAMATAN MENGWI

LEGAL STUDY ABOUT ADOPTED CHILD POSITION IN ADAT LAW INHERITANCE OF BALI IN CEMAGI VILLAGE OF MENGWI DISTRICT

Davisa Aulia Arimada, Dominikus Rato, Emi Zulaika.
Hukum Perdata Humas, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: ochto_dy@yahoo.com

Abstrak

Pada masyarakat Bali telah diakui bahwa garis keturunan laki-laki yang menjadi ahli waris dari keluarganya tetapi bagaimana dengan anak perempuan kandungnya, apakah si anak perempuan ini tidak memiliki hak yang sama dengan sentana, dan bagaimana dengan hak saudara laki-laki pewaris juga apabila mereka menuntut hak untuk menjadi ahli waris sah dari si pewaris. Saudara laki-laki pasti juga merasa memiliki hak terhadap harta si pewaris karena mereka berkaca dari sistem patrilineal yang telah dianut. Mereka menganggap bahwa sistem ini merupakan adat yang telah dianut turun-temurun. Dari sinilah maka ditemukan banyak kasus pada masyarakat Bali tentang pembagian waris dengan anak adopsi, pada satu sisi para saudara laki-laki pewaris juga merasa memiliki hak. Tidak jarang hal ini menjadi sengketa antara saudara laki-laki pewaris dengan sentana yang telah diangkat oleh si pewaris. Hukum adat Bali terutama dalam hal hukum pengangkatan anak merupakan lembaga yang unik yang tidak dapat ditemukan pada daerah lain. Karena hukum adat mereka masih hidup meskipun kerajaan di Bali dan pemerintahan Kolonial Belanda sudah tidak ada lagi.

Kata Kunci: Hukum adat waris Bali, kedudukan anak angkat, harta, sengketa waris

Abstract

In the Balinese people have recognized that the male lineage that became heir of the family, but what about his biological daughter, if this girl does not have the same rights to the cemetery, and what about the rights of the heir's brother also when they demand the right to be the legitimate heirs of the testator. Brother certainly also have the right to feel the testator's property because they are filled from the patrilineal system has been adopted. They assume that the system is a custom that has been followed for generations. From this it is found in many cases of Balinese people about the division of inheritance by adopted children, on the one hand the brother of the heir also have the right feel. Not infrequently this is a dispute between brother heir to the cemetery which has been appointed by the testator. Balinese customary law, especially in the case of legal adoption is a unique institution that can not be found in other areas. Because of their customary law is still alive even though the kingdom of Bali and Dutch colonial rule no longer exists.

Keywords : Adat law inheritance of Bali, the position adopted children, property, inheritance disputes

Pendahuluan

Bali adalah nama salah satu provinsi di Indonesia dan juga merupakan nama pulau terbesar yang menjadi bagian dari provinsi tersebut. Selain terdiri dari Pulau Bali, wilayah Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya. Sampai pada era modern sekarang ini, Bali masih mempertahankan aturan-aturan yang berkaitan dengan adat mereka. Tak dapat dipisahkannya antara adat dan agama di dalam masyarakat hukum adat Bali, disebabkan karena adat itu sendiri bersumber dari ajaran agama. Dalam ajaran agama Hindu sebagaimana yang dianut oleh masyarakat hukum adat Bali, pelaksanaan agama

dapat dijalankan melalui etika, susila, dan upacara. Ketiga hal inilah digunakan sebagai norma yang mengatur kehidupan bersama di dalam masyarakat. Etika, susila, dan upacara yang dicerminkan dalam kehidupannya sehari-hari mencerminkan rasa kepatutan dan keseimbangan (harmoni) dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya azas hukum yang melingkupi hukum adat Bali adalah kepatutan dan keseimbangan.

Masalah pewarisan pada masyarakat Bali sangat ditentukan oleh sistem kekerabatan yang berlaku dan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Sistem kekerabatan patrilineal dianut oleh masyarakat Bali yang memeluk agama Hindu. Sistem kekerabatan patrilineal di Bali

lazim disebut dengan istilah sistem "kepurusa/पुरुसा" (laki-laki). Dalam sistem ini, hubungan seseorang anak dengan keluarga (*clan*) bapaknya menjadi dasar tunggal bagi susunan bapaknya. Keluarga dari bapaknya, atau keluarga dari pancer laki-laki (*kepurusa*) adalah yang paling penting dalam kehidupannya. Dalam hal ini laki-laki lah yang mewarisi semua ditarik dari garis silsilah bapak (ayah) dan hanya anak laki-laki yang akan menjadi penerus keturunan ayahnya¹. Apabila pasangan suami istri tidak mendapatkan anak dari perkawinannya itu maka akan mengangkat anak laki-laki sebagai penerusnya kelak. Pengangkatan anak (adopsi) dikenal hampir di semua etnis, tetapi pengangkatan anak menurut hukum adat Bali yang lebih khususnya merupakan lembaga, dalam hukum adat tentang keluarga Bali disebut "sentana". *Sentana* adalah lembaga adat yang kompleks dan rumit, tidak hanya sekedar pengangkatan anak ketika suatu pasangan suami istri tidak mendapatkan anak kandung tetapi suatu lembaga hukum adat yang merepresentasikan persoalan hak campur raja-raja Bali, pemerintahan Kolonial Belanda, kasta, gender, status tanah, hak mewaris, ayahan desa atau banjar, persembahan pura keluarga, soroh atau klan, kewajiban anak melaksanakan pembakaran jenazah, dan lain-lain.

Pada masyarakat Bali telah diakui bahwa garis keturunan laki-laki yang menjadi ahli waris dari keluarganya tetapi bagaimana dengan anak perempuan kandungnya, apakah si anak perempuan ini tidak memiliki hak yang sama dengan sentana, dan bagaimana dengan hak saudara laki-laki pewaris juga apabila mereka menuntut hak untuk menjadi ahli waris sah dari si pewaris. Saudara laki-laki pasti juga merasa memiliki hak terhadap harta si pewaris karena mereka berkaca dari sistem patrilineal yang telah dianut. Mereka menganggap bahwa sistem ini merupakan adat yang telah dianut turun-temurun. Dari sinilah maka ditemukan banyak kasus pada masyarakat Bali tentang pembagian waris dengan anak adopsi, pada satu sisi para saudara laki-laki pewaris juga merasa memiliki hak. Tidak jarang hal ini menjadi sengketa antara saudara laki-laki pewaris dengan sentana yang telah diangkat oleh si pewaris. Hukum adat Bali terutama dalam hal hukum pengangkatan anak merupakan lembaga yang unik yang tidak dapat ditemukan pada daerah lain. Karena hukum adat mereka masih hidup meskipun kerajaan di Bali dan pemerintahan Kolonial Belanda sudah tidak ada lagi².

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan menurut hukum adat waris Bali?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat apabila ada saudara laki-laki pewaris atau ahli waris lain?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa waris jika terjadi rebutan harta warisan antara anak angkat dengan, saudara laki-laki pewaris atau ahli waris lain?

¹ I Gede A.B. Wiranata, 2005, Hukum Adat Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.81

² V.E. Korn, 2013, Bentuk-bentuk Sentana Menurut Hukum Adat Bali Masa Kolonial, Bali : Udayana University Press, hlm. 19

Metode Penelitian

Metodelogi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh dan menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan suatu masalah, sedangkan penelitian, adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian³. Untuk dapat memberikan hasil analisa yang sistematis dan untuk menguji kebenaran ilmiah, maka dalam penulisan skripsi ini digunakan metode peneliti sebagai berikut:

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah bersifat kualitatif-empirik. Penelitian ini menggunakan instrument yakni catatan lapangan yang dilakukan oleh penulis sendiri, karena menggunakan metode pengambilan data yang dilakukan secara observasi partisipasi. Unit analisisnya yaitu pandangan/ide/gagasan atau konstruksi pemikiran anggota masyarakat Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Yang dicari adalah data yang bersifat kualitatif⁴.

Pendekatan Masalah

Di dalam melakukan sebuah penelitian, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan hukum yang mempunyai koreksi dengan kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan masyarakat Desa Cemagi. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang mengakar dalam kehidupan masyarakat, pelaku berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Dengan demikian data yang diperoleh dari masyarakat sebagai objek penelitian, penulis dapat mengetahui gambaran dari pada sistem pewarisan anak angkat, kedudukan anak angkat, dan penyelesaian sengketa waris adat di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung⁵.

Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer ini diperoleh melalui wawancara langsung dari hasil penelitian di Desa Cemagi, serta hasil wawancara langsung oleh pihak yang

³ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 6

⁴ *Ibid.*

⁵ Hanitjo Ronny Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 106

terkait dalam hal ini yaitu pihak Kepala Desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat adat setempat⁶.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dimana sumber data dapat berupa dokumen – dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal – jurnal penelitian ilmiah, artikel ilmiah, surat kabar, majalah maupun sumber tertulis lain yang ada hubungan dengan obyek penelitian⁷.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus-kamus yang ada kaitannya dengan istilah-istilah hukum adat yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum⁸.

Cara Pengumpulan Bahan Hukum

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem. Observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Untuk mendapatkan hasil pengamatan yang baik, pengamatan harus dilakukan dalam waktu yang lama serta pengamat harus membiasakan diri untuk tidak mengganggu kewajaran objek yang diamati sehingga hasil pengamatan dapat optimal.

b. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan panduan wawancara/diskusi, yaitu berupa kuisioner yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk kemudian diajukan kepada informan.

Proses Penelitian

Penelitian ini sedianya akan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:⁹

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini dimulai dengan mengumpulkan terlebih dahulu bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian. Setelah dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing untuk penyempurnaan, dilanjutkan dengan menyusun instrumen penelitian dan pengurusan ijin penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Pengujian fakta (data) mencakup pemilihan, pengumpulan dan analisis fakta yang terkait dengan masalah yang diteliti data sekumpulan fakta yang diperoleh melalui pengamatan (observasi) atau survei.

3. Tahap Penyelesaian

Dalam tahap ini dilakukan berbagai kegiatan antara lain analisis data. Semua data hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah dan disusun dalam bentuk uraian sebagai laporan berbentuk Skripsi dan melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing.

⁶ Ibid, hlm. 96

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Ibid, hlm. 141

a. Lokasi Penelitian

Kajian ini dilakukan di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Dengan dilakukannya suatu pertimbangan kasus terhadap kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan melalui buku-buku referensi dan dokumen.

b. Subjek Penelitian

Subyek dalam penelitian yaitu di Desa Cemagi. Responden yang menjadi data dalam penelitian ini adalah:

- Kepala Desa Cemagi;
- Tetua Adat pada Desa Cemagi;
- Tokoh Masyarakat yang berada di daerah Mengwi.

Analisis Data

Mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti. Di samping itu, menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan, diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian penulis, didapatkan hasil temuan sebagai berikut:

1. Masyarakat adat Bali menggunakan sistem pewarisan patrilineal, sehingga dalam pembagian waris melewati jalur sistem kekeluargaan ayah garis lurus laki-laki;
2. Dalam masyarakat Bali kedudukan anak angkat statusnya disamakan dengan anak kandung sehingga tidak ada perbedaan antara anak angkat dengan anak kandung maka dari itu kedudukan anak angkat memiliki status hukum yang kuat diantara saudara-saudara pewaris atau bahkan ahli waris lain;
3. Pada masyarakat adat Bali apabila terjadi sengketa mereka menyelesaikan berbagai masalah tentang waris dengan menggunakan musyawarah antar keluarga, hingga musyawarah adat.

Pembahasan

Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali.

Di dalam kehidupan orang Bali, dikenal beberapa istilah atau pengertian dan macam-macam anak. Anak sentana rajeg, jika didalam keluarga hanya dapat dilahirkan satu anak yang berjenis kelamin wanita, maka anak ini diangkat statusnya menjadi anak laki-laki¹⁰. Hal ini akan terjadi jika anak perempuan itu kawin *keceburin* (menarik suaminya masuk keluarga ayahnya atau tidak kawin keluar) sedangkan anak dalam arti kandung sendiri adalah anak laki-laki dan perempuan yang lahir dari perkawinan yang sah, dimana anak laki-laki adalah berstatus sama dengan anak

¹⁰ Ketut Artadi, 1980, Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya, Denpasar: Pustaka Bali Post, hlm.10

sentana rajeg sedang anak perempuan adalah anak yang tidak mewaris¹¹.

Selain itu di Bali dikenal pula anak angkat yaitu anak laki-laki atau statusnya diangkat sama dengan anak laki-laki yang pengangkatan itu mengakibatkan status anak angkat itu menjadi sama kedudukannya dengan anak kandung sendiri (laki-laki). Pengangkatan anak ini pada umumnya dilakukan oleh keluarga atau suami istri yang telah bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun tidak memiliki anak. Yang terpenting dalam soal anak angkat adalah syarat dan cara yang harus dipenuhi agar seseorang yang diangkat menjadi anak angkat itu sah menurut hukum adat Bali, tujuan pengangkatan anak pada hakikatnya untuk melanjutkan keturunan, tidak boleh dilupakan adalah juga untuk memikul kewajiban keagamaan untuk kepentingan kehidupan immaterial sebagai konsekuensi dari kuatnya ikatan kewajiban pewaris terhadap beban-beban yang mesti dipikul dan dilaksanakan setelah pewaris pengangkatan anak meninggal dunia¹².

Menurut Gede Penetje, hukum kekeluargaan di Bali berdasarkan *Patriarchaat*, menentukan hubungan seorang anak dengan keluarga (*clan*) bapaknya menjadi dasar tunggal bagi penyusunan keluarganya. Selanjutnya dikatakan bahwa keluarga dari bapaknya atau keluarga dari pancar laki-laki (*purusa*) adalah yang paling penting dalam penghidupannya dan harus mendapat perhatian yang lebih dahulu dari pada keluarga dari pihak ibunya. Karena *pancar* laki-lakilah maka yang pertama-tama mewarisi adalah si anak dan si anak akan menuruti kasta bapaknya dan ia masuk *dadia* bapaknya¹³. Bagi masyarakat hukum adat di Bali, keturunan dari satu pihak, yaitu pihak bapak disebut dengan istilah, "*tunggal dadia*", "*tunggal sangah*" atau "*tunggal kawitan*". Maksudnya, mempunyai satu atau ketunggalan leluhur yang dilacak tidak hanya dari satu generasi melainkan berpuluh-puluh generasi keatas. Keistimewaan hukum adat kekeluargaan bagi masyarakat hukum adat di Bali adalah mengusahakan selama mungkin melaksanakan kewajiban-kewajiban keagamaan, persembahyangan tertentu yang dilakukan dan dilanjutkan oleh keturunan laki-laki. Disamping itu, anak laki-laki yang melanjutkan kewajiban di banjar/desa pakraman, kewajiban *mengabenkan* orang tuanya setelah mereka meninggal dunia. Anak laki-lakilah yang dapat membukakan jalan menuju surga, oleh karena itu anak laki-laki tidak ada, maka dapat digantikan oleh anak angkat baik anak angkat laki-laki maupun anak angkat perempuan, hanya saja apabila anak angkat tersebut perempuan maka harus melakukan perkawinan *nyentana* agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai anak laki-laki¹⁴.

Kedudukan Anak Angkat Apabila Ada Saudara Laki-laki Pewaris Atau Ahli Waris Lain.

Pada sistem pewarisan di Bali memang anak angkat terutama laki-laki mendapatkan hak mewaris dari orang tua

yang telah mengangkatnya. Berbeda dengan anak angkat perempuan karena perempuan hanya akan mendapatkan hibah dari saudara laki-lakinya. Secara turun menurun melalui sistem *patrilineal* yang dianut oleh masyarakat adat Bali disini sudah jelas sekali bahwa anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung¹⁵. Tiap keluarga menginginkan adanya keturunan laki-laki dan berhubungan dengan hal ini terbentuklah lembaga pengangkatan anak di Bali, bagi keluarga yang tidak mempunyai keturunan/anak laki-laki masih ada kesempatan untuk diteruskannya keluarganya yaitu dengan jalan mengangkat anak untuk dijadikan *sentana* (anak angkat). Dalam hal ini anak angkat di Bali terutama sekali berfungsi sebagai penerus keluarga terutama yang diangkat sebagai anak angkat itu ialah anak laki-laki, sekalipun tidak ada larangan mengangkat anak perempuan sebagai anak angkat (mengangkat *panak*, *ngidih panak*, *nuduk panah*, *mengambil sentana*). Sebagai penerus keluarga agar mantap mutlak artinya tidak ada keraguan maka haruslah anak angkat ini mempunyai tempat dalam keluarga rumah tangga yaitu rumah tangga orang tua angkatnya, untuk itu anak angkat harus lepas/putus dari keluarga orang tua kandungnya semenjak diadakan upacara memeras jadi perbuatan mengangkat anak berarti melepaskan anak itu dari ikatan atau hubungan dengan orang tua kandungnya, dan sekaligus memasukkan anak itu ke dalam keluarga yang mengangkatnya. Karena anak angkat tidak mempunyai hak waris terhadap orang tua kandungnya anak angkat disebut juga nyentanain waris orang tua angkatnya, anak angkat antara lain berkewajiban memelihara orang tua angkat dihari tua dan mengabenkan jenazah orang tua angkat tersebut¹⁶.

Anak perempuan tunggal yang ditetapkan kedudukan hukumnya sebagai anak laki-laki tersebut di atas bila kawin keluar kehilangan haknya sebagai anak laki-laki/ahli waris¹⁷. Pengutamaan garis keturunan laki-laki tersebut hal ini ada hubungannya dengan kepercayaan di muka bahwa anak laki-lakilah yang akan dapat membukakan jalan kesurga untuk arwah orang tuanya/leluhurnya, maka dari itu upacara ngaben (upacara pembakaran jenazah) terutama sekali adalah menjadi kewajiban anak laki-laki kecuali di Tengananpagringsingan jenazah tidak dibakar tetapi cukup ditanam dalam keadaan telanjang bulat serta membujur ke selatan untuk wanita menelungkup, untuk laki-laki menelentang, penguburan jenazah dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian baru 3 atau 7 harinya dibuatkan upacara untuk itu. Tugas kewajiban anak laki-laki tersebut di atas mungkin menjadi pokok pikiran dari imbalanced 1 bagian untuk anak lelaki sebagai warisan dan ½ bagian untuk anak perempuan guna dikuasai agar mendapat penghasilan bila anak perempuan ini belum kawin, sebab bila anak perempuan itu kawin (kawin keluar) ini berarti anak perempuan itu telah keluar dari lingkungan keluarganya. Dan perlu ditegaskan lagi bahwa bagian yang diteruskan

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ I Gede Panetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Kayumas, Denpasar, 1986, hlm. 39

¹⁴ Nyoman Sukerti. *Hak Mewaris Perempuan*. Denpasar : Udayana University Press, 2002. hlm 8

¹⁵ Gede Penetje, *Op.Cit*, hlm. 41

¹⁶ *Ibid*, hlm. 55

¹⁷ Soeripto. *Hukum Adat Waris Bali*. Jember: Fakultas Hukum UNEJ, 1979, hlm. 59

kepada anak perempuan itu tidak merupakan warisan tetapi hanya untuk dikuasai saja untuk dapat dinikmatinya¹⁸.

Penyelesaian Sengketa Waris Antara Anak Angkat Dengan Saudara Laki-laki Pewaris Atau Ahli Waris Lain.

Anak yang boleh diangkat sedapat-dapatnya harus diusahakan keluarga/anak laki-laki keluarga ke *purusa* terdekat dari pewaris sampai derajat kedelapan, pengangkatan anak orang luar keluarga dijauhkan semampumampunya sebab dimasa mendatang hal itu bisa berakibat tidak baik yaitu jika anak orang luar diangkat di keluarga pewaris kemungkinannya sangat besar berakibat harta warisan bisa secara pelan-pelan dibawa keluar dari keluarga besar pewaris untuk selanjutnya dibawa masuk ke keluarga semula. Hal ini tidak mutlak karena ada kalanya keluarga kepurusa berkeberatan memberikan persetujuan tanpa alasan yang dibenarkan jika terjadi keadaan demikian maka pengadilan lah yang berperan untuk mencari jalan pemecahannya dalam arti keberatan keluarga kepurusa masuk akal atau tidak, jika keberatan itu hanya mengada-ada maka pengadilan patut mengabulkan permohonan pengangkatan anak jika sudah terdapat persetujuan atau jika terjadi sengketa dan pengadilan mengabulkan pengangkatan anak itu maka yang harus dilakukan oleh keluarga pengangkatan adalah melakukan upacara *Widi Wedana*¹⁹. Peradilan yang dimaksud di sini adalah cara bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul dikarenakan adanya perbedaan pendapat atau adanya persengketaan mengenai harta warisan, baik harta warisan dalam wujud haita benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud benda, melainkan berupa hak dan kewajiban, kedudukan, kehormatan, jabatan adat, gelar-gelar dan lain sebagainya. Dalam mencari jalan penyelesaian mengenai sengketa harta warisan pada umumnya masyarakat hukum adat menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai tidak saja terbatas pada para pihak yang berselisih tetapi juga termasuk semua anggota keluarga almarhum pewaris, jadi masyarakat bukan menghendaki adanya suatu keputusan menang atau kalah, sehingga salah satu pihak tetap merasakan bahwa keputusan itu tidak adil dan hubungan kekeluargaan menjadi renggang atau putus karena perselisihan tidak menemukan penyelesaiannya, yang dikehendaki ialah bahwa perselisihan itu berhasil diselesaikan dengan damai sehingga gangguan keseimbangan yang merusak kerukunan sekeluarga itu dapat dikembalikan menjadi utuh, dan rukun seperti sedia kala²⁰.

Jalan penyelesaian damai itu dapat ditempuh dengan cara bermusyawarah, baik musyawarah terbatas dalam lingkungan anggota keluarga sendiri atau musyawarah kerabat atau jika dipandang perlu dimusyawarahkan dalam musyawarah perdamaian adat yang disaksikan oleh tetua-tetua adat, selama kepentingan kerukunan dan rasa kekeluargaan masih ideal di dalam kehidupan masyarakat bersangkutan maka selama itu betapa besarnya perselisihan

namun pada akhirnya dapat juga diselesaikan dengan rukun dan damai. Kelemahan dalam penyelesaian sengketa warisan sering terjadi apabila di antara anggota keluarga bersangkutan sudah lebih banyak dipengaruhi faktor kepentingan pribadi dan kebendaan, apabila segala sesuatu usaha menempuh jalan damai dimuka keluarga, kerabat dan peradilan adat mengalami kegagalan maka barulah kemudian perkaranya dibawa ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

Kesimpulan dan Saran

1. Sistem pewarisan bagi anak angkat menurut hukum adat waris di Bali menggunakan sistem Patrilineal. Bagi masyarakat hukum adat di Bali, keturunan dari satu pihak, yaitu pihak bapak disebut dengan istilah, "*tunggal dadia*", "*tunggal sanggah*" atau "*tunggal kawitan*". Maksudnya, mempunyai satu atau ketunggalan leluhur yang dilacak tidak hanya dari satu generasi melainkan berpuluh-puluh generasi keatas. Keistimewaan hukum adat kekeluargaan bagi masyarakat hukum adat di Bali adalah mengusahakan selama mungkin melaksanakan kewajiban-kewajiban keagamaan, persembahyangan tertentu yang dilakukan dan dilanjutkan oleh keturunan laki-laki. Disamping itu, anak laki-laki yang melanjutkan kewajiban di banjar/desa pakraman, kewajiban mengabenkan orang tuanya setelah mereka meninggal dunia. Anak laki-lakilah yang dapat membukakan jalan menuju surga, oleh karena itu anak laki-laki tidak ada, maka dapat digantikan oleh anak angkat baik anak angkat laki-laki maupun anak angkat perempuan, hanya saja apabila anak angkat tersebut perempuan maka harus melakukan perkawinan *nyentana* agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai anak laki-laki. Dengan diakuinya perkawinan *nyentana* maka kekerabatan patrilineal yang dianut masyarakat Bali adalah tidak murni. Pada sistem pewarisan di Bali memang anak angkat terutama laki-laki mendapatkan hak mewaris dari orang tua yang telah mengangkatnya;
2. Kedudukan anak angkat apabila ada saudara laki-laki pewaris atau ahli waris lain pada sistem pewarisan di Bali memang anak angkat terutama laki-laki mendapatkan hak mewaris dari orang tua yang telah mengangkatnya. Berbeda dengan ankan angkat perempuan karena perempuan hanya akan mendapatkan hibah dari saudara laki-lakinya. Secara turun menurun melalui sistem *patrilineal* yang dianut oleh masyarakat adat bali disini sudah jelas sekali bahwa anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung. Keturunan terutama laki-laki begitu penting dalam keluarga, ketidakhadiran keturunan dapat menimbulkan perbuatan hukum mengangkat anak, poligami atau diceraikan, ketiadaan keturunan di Bali disebut *camput* (punah). Dalam hal ini, semua kewajiban dan hak orang *camput* akan diambil alih oleh desa pakraman oleh karena itu lembaga pengangkatan anak sangat lazim di Bali;
3. Penyelesaian sengketa waris antara anak angkat dengan saudara laki-laki pewaris atau ahli waris lain dapat

¹⁸ *Ibid*, hlm. 62

¹⁹ Ketut Artadi, *Loc. Cit*, hlm. 47

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 116

dilakukan dengan 3 cara, yakni : *pertama*, dengan cara musyawarah keluarga. Apabila terjadi sengketa harta warisan maka biasanya semua anggota keluarga pewaris almarhum berkumpul atau dikumpulkan oleh salah satu seorang pewaris yang berwibawa yang bertempat di rumah pewaris, pertemuan dapat dipimpin oleh anak tertua lelaki atau oleh paman (saudara ayah atau saudara ibu) menurut susunan kekerabatan bersangkutan ataupun oleh juru bicara yang hadir. *Kedua*, dengan cara musyawarah adat. apabila didalam musyawarah keluarga tidak juga berhasil diciptakan kerukunan dan kedamaian, maka masalahnya diajukan kepada musyawarah adat (desa) yang dihadiri oleh tetua-tetua adat atau para pemuka kerabat seketurunan. *Ketiga*, perkara di pengadilan. Dengan mengikuti prosedur-prosedur yang terdapat di dalam pengadilan.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran bahwa hal yang bisa direkomendasikan untuk dilakukan agar tercipta persaingan yang sehat adalah sebagai berikut :

- a. Kepada masyarakat hindu di Bali agar menggunakan sistem *patrilineal* dalam hal pembagian waris, karena sudah turun temurun masyarakat hindu secara adat menerapkan itu. Akan tetapi dalam pembagiannya harus sesuai dengan harta waris yang dimiliki oleh pewaris setelah meninggal;
- b. Kepada masyarakat hindu di Bali agar benar-benar memahami posisi anak angkat dalam hal pembagian waris yang di lakukan oleh keluarga pewaris, terutama anak angkat laki-laki. Karena disini kedudukan anak angkat laki-laki memiliki kesetaraan atau sama dengan anak kandung dari pewaris. Sepasang suami istri yang mengangkat anak akan memperhitungkan dengan sungguh-sungguh dalam hal mengangkat anak, mereka memutuskan untuk mengangkat anak apabila memang sudah berpuluh-puluh tahun tidak memiliki anak;
- c. Apabila telah terjadi perselisihan atau sengketa terkait warisan tersebut, alangkah baiknya jika kedua belah pihak memilih menyelesaikan dengan cara permusyawarahan keluarga dengan kedua belah pihak agar tetap terciptanya perdamaian antar kedua belah pihak yang bersengketa dan tidak menjadi ricuh di waktu yang akan datang.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan do'a, dukungan dan motivasi serta kasih sayang kepada penulis selama ini, serta penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini.

Daftar Pustaka/Rujukan

1. Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya: Laksbang Yustitia.

2. Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
3. Gede Pudja, 1997, *Hukum Kewarisan Hindu Yang diresipir Ke Dalam Hukum Adat Bali dan Lombok*, Jakarta: CV. Yunasco.
4. Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
5. I Gede AB. Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
6. I Gede Penetje, 1986, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali, Kayumas, Denpasar*.
7. Joses Jimmy, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Visi Media.
8. Ketut Artadi, 2003, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, Denpasar: Pustaka Bali Post.
9. Nyoman Sukerti, 2002, *Hak Mewaris Perempuan*, Denpasar: Udayana University Press.
10. Rachman Usma, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Bakti Bandung.
11. Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI PRESS).
12. Soerjono Soekanto, 2002, *Hukum adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
13. Soeripto, 1979, *Hukum Adat Waris Bali*, Jember: Fakultas Hukum UNEJ.
14. Soerojo Wignodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia